

KEBERMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ SURABAYA

Cahya Nugeraha Robimadin

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: cahyarobimadin@mhs.unesa.ac.id

Hendry Cahyono

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: hendrycahyono@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena hampir di setiap negara. Salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat kesejahteraan yang rendah di bidang ekonomi. Zakat produktif merupakan sebuah solusi agar pemberdayaan ekonomi dapat mengatasi masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa manfaat zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan. Informasi dan sumber data dalam penelitian ini adalah Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan Mustahiq. Alat pengumpul data yang digunakan adalah triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki beragam manfaat untuk para mustahiq. Sedangkan kesejahteraan mustahiq tidak bisa diukur dengan keberlimpahan materi saja melainkan harus seimbang dan berorientasi dunia akhirat.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahiq

Abstract

Poverty is a problem in almost every country. One cause of poverty is the low level of welfare in the economic field. Productive zakah is a solution so that economic empowerment can overcome the problem of poverty. The aim of the research is analyze the benefits of productive zakah on improving the welfare of mustahiq. The research method used in this research is qualitative descriptive with fieldbased approach. Information and data resources in this research are Lembaga Manajemen Infaq Surabaya and Mustahiq who received productive zakah. Triangulation (observation, interview and documentation) is used to collect the data. The data in the research is analysed through three step; data reduction, data presentation, and conclusion. The analysis shows that the distribution of productive zakat has various benefits for the mustahiq. While welfare must be unacceptable with material abundance, it must be balanced and oriented to the afterlife.

Keywords: Productive Zakah, Welfare, Mustahiq

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena yang melekat dan terjadi hampir di setiap negara. Permasalahan tersebut sejak lama telah ada, dan hal tersebut adalah nyata. Dalam ajaran Islam masalah kemiskinan merupakan akibat dari tidak dapat terpenuhinya kebutuhan primer manusia secara menyeluruh. Syariat Islam menentukan yang termasuk dalam kebutuhan primer ada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan (Amalia & Mahalli, 2012).

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah tingkat kesejahteraan yang rendah di bidang ekonomi. Tingkat kesejahteraan yang rendah menandakan bahwa tingkat produktivitasnya juga rendah. Produktivitas yang rendah mengindikasikan kurangnya pemanfaatan sumber daya dengan optimal. Para ahli menyimpulkan ada tiga penyebab kemiskinan yaitu keterbatasan sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya akses modal. (Rusli dkk, 2013).

Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang menghadapi masalah kemiskinan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia relatif rendah. Permasalahan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir semakin membaik. Jumlah akumulasi penduduk miskin Indonesia didapat dari data jumlah masing-masing daerah kabupaten/kota. Salah satu Kota yang juga mengalami penurunan angka kemiskinan adalah Kota Surabaya. Menurut Badan Pusat Statistika (2020) berikut data tabel jumlah penduduk miskin Kota Surabaya:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya (Ribuan Orang)

Tahun	2016	2017	2018	2019
Prosentase	5,63%	5,39%	4.88%	4.51%
Jumlah	161.01	154.71	140.81	130.55

Sumber: Badan Pusat Statistika (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah penduduk miskin Kota Surabaya menunjukkan penurunan kemiskinan yang positif selama empat tahun terakhir, namun penurunan angka kemiskinan tidak cukup signifikan karena penurunan kemiskinan tidak pernah lebih dari 1%. Lambatnya pengentasan kemiskinan salah satunya karena negara hanya mengandalkan sumber anggaran dari pemerintah. Negara memerlukan model alternatif dan formula tambahan agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat. Pembiayaan alternatif melalui dana zakat, infaq dan sadaqoh merupakan solusi untuk masalah pengentasan kemiskinan karena mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. Kewajiban bagi seorang muslim yang berstatus mampu adalah berzakat. Seorang muslim wajib mengeluarkan 2,5% hartanya untuk disalurkan kepada yang kekurangan secara finansial. Sehingga zakat akan sangat efektif menjadi salah satu instrument penambah anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Semakin menurunnya angka kemiskinan maka tingkat kesejahteraan manusia akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.

Menurut Swasono (2004), Kesejahteraan sosial adalah persepsi tentang kondisi hidup suatu individu atau masyarakat yang sesuai dengan standart kelayakan hidup. Secara relatif, tingkat kelayakan hidup berasal dari berbagai kelas dan latar belakang budaya. Tingkat kelayakan hidup ditentukan oleh persepsi normatif dari masyarakat atas keadaan material, sosial dan psikologi tertentu.

Menurut Zadjudi (2016) kesejahteraan menurut pandangan syariah adalah tercapainya sebuah tujuan manusia secara menyeluruh sehingga manusia tersebut

bisa merasakan kebahagiaan baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dunia dan akhirat. Secara Islami kesejahteraan merupakan tercapainya kebutuhan manusia secara keseluruhannya yaitu kebahagiaan lahir, batin, dunia dan akhirat).

Dalam perspektif Islam terdapat unsur-unsur kesejahteraan sosial yang perlu untuk dipenuhi selanjutnya disebut Maqashid al-syariah diantaranya adalah ad-diin (agama), an-nafs (Jiwa), aql (akal), nasl (keturunan) dan maal (harta). Maqashid al-syariah merupakan tujuan al-syari' (Allah SWT dan Rosul-Nya) dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan apa yang di nash kan dalam Al-Qur'an dan Hadist Rosulullah SAW yang berorientasi untuk tercapainya kemaslahatan umat. Indikator kesejahteraan adalah Maqashid al-syariah itu sendiri. Dien dalam hal ini didekati melalui kegiatan yang berhubungan dengan religious mustahik, Nafs didekati melalui frekuensi kesehatan mustahik, Aql didekati melalui keberlangsungan pendidikan anak mustahik, Nasl dilihat melalui jumlah anak atau keturunan, terakhir Mal yang diukur melalui pendapat yang dimiliki mustahik. Imam Al-Ghazali menyatakan manusia dapat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kelima konsep dari Maqashid al-syariah (Syahputra, 2012).

Menurut Nafiah (2015) suatu keadaan yang menjadi harapan bagi setiap warga yang menghuni di suatu negara adalah kesejahteraan. Namun dalam praktiknya di lapangan tidak semua warga negara memperoleh kesejahteraan dengan cara yang mudah. Konsep kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat. Sistem perekonomian Islam didalamnya membawa konsep yang dapat menjadi alternatif dalam mengentaskan masalah kemiskinan yang menyebabkan berkurangnya kesejahteraan manusia. Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah suatu hal yang dapat membahayakan akhlak, akidah, kelogisan berpikir, keluarga maupun masyarakat secara luas. Bersama kemiskinan maka beriringan juga dengan hadirnya problematika dalam kehidupan. Agar problematika tersebut tidak terjadi maka diperlukan adanya pemberdayaan zakat produktif.

Menurut Hafidhuddin (2002) zakat memiliki bermacam arti yaitu *at-thaharatu* (kesucian), *ash-shalahu* (kebaikan), *al-namaa* (tumbuh), dan *al-barakatu* (berkembang). Menurut Supena (2009) zakat merupakan harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dengan aturan dan syarat yang telah ditentukan seperti nisab, haul dan kadar-kadarnya. Setiap zakat yang telah dikeluarkan oleh orang mampu maka akan berubah menjadi baik, suci, tumbuh, berkembang dan bertambah. Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat, yang dimaksud dengan zakat dalam Undang-Undang tersebut adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim dan muslimin atau lembaga usaha yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak memperolehnya. Pihak yang memperoleh dipilih berdasarkan kriteria dan ketentuan dalam syariat Islam.

Zakat merupakan aset berharga yang dimiliki umat Islam karena zakat memiliki fungsi sebagai dana potensial yang dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama serta meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Zakat perlu dikembangkan dengan optimal, terukur dan tepat sasaran serta memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perintah zakat yang disandingkan dengan

perintah kewajiban melaksanakan sholat sebanyak 33 kali, sedangkan perintah zakat yang tidak disandingkan dengan perintah melaksanakan sholat atau disandingkan dengan kata lain seperti infaq dan shodaqoh ditemukan sebanyak lebih dari 40 kali. Salah satu dasar hukum yang menunjukkan perintah zakat adalah QS. Al-Baqarah:43 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah:ayat 43)

Menurut Nafiah (2015) pengelolaan zakat dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan zakat konsumtif dan pengelolaan zakat produktif. Pengelolaan zakat konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pokok para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Kebutuhan pokok tersebut berupa bahan makanan dan lain-lain. Pendistribusian zakat konsumtif bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk pemberdayaan mustahiq. Pengelolaan distribusi tidak hanya berupa beras, gula, minyak atau bahan-bahan pokok lain yang sifatnya konsumtif saja. Apabila penyaluran zakat hanya di fokuskan kepada mustahiq untuk keperluan konsumsi saja, maka permasalahan kemiskinan sulit untuk terselesaikan. Pendistribusian dalam memberikan modal usaha, pembinaan usaha, pengembangan potensi sumber daya, pendidikan gratis untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki). Visi untuk meningkatkan produktifitas bukan hanya berkonsentrasi pada rutinitas penyaluran untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq saja. Visi tersebut harus memberikan fokus pengentasan masalah kemiskinan sampai akhirnya, dengan menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

Zakat produktif sendiri adalah penyaluran zakat kepada yang membutuhkan sehingga dapat membuat penerima zakat menghasilkan suatu barang atau jasa secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahiq tidak untuk dihabiskan begitu saja melainkan digunakan dan dikembangkan untuk membantu keberlangsungan usaha mustahiq sehingga dengan usaha yang telah dijalankan tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan terus-menerus (Asnaini, 2008).

Zakat produktif memiliki kebermanfaatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Menurut Zalim (2018) Kebermanfaatan dapat diartikan keadaan dimana sesuatu itu berguna atau berfaedah bagi masyarakat. Sehingga bantuan modal yang diberikan kepada mustahiq dapat berfaedah, baik bagi mustahiq itu sendiri maupun orang disekitar mustahiq. Kebermanfaatan zakat memiliki dua dimensi yakni manfaat yang berhubungan secara vertikal dengan Allah (hablum minallah) dan manfaat yang berhubungan dengan sesama makhluk Allah (hablum minanas). Kebermanfaatan zakat produktif diharapkan bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Zakat produktif merupakan sebuah solusi agar pemberdayaan ekonomi dapat menjangkau masyarakat miskin secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk

mewujudkan hal tersebut adalah diperlukan lembaga yang bisa memudahkan akses pembiayaan masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya. Lembaga pengelola zakat di Indonesia mengalami peningkatan jumlah setiap tahun, baik itu lembaga dari pemerintah maupun swasta. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan lembaga amil zakat yang saat ini telah mendapatkan SK Kemenag RI sebagai LAZ Nasional. Lembaga Manajemen Infaq juga mempunyai berbagai prestasi yang telah diraih diantaranya adalah masuk dalam 10 besar program penghimpunan nasional dana ZIS, selain itu Lembaga Manajemen Infaq juga mendapat awards dari BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan pendistribusian dan pendayagunaan terbaik.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) berhasil menghimpun zakat sebesar Rp 8.656.229.731 di tahun 2015 dan pada tahun 2016 Rp 10.948.749.742. Penghimpunan infaq dan shodaqoh mencapai Rp 13.806.817.551 tahun 2015 serta Rp 14.578.062.920 di tahun 2016. Dengan naiknya volume penghimpunan zakat maka akan berdampak pada pos alokasi kontribusinya juga akan bertambah, sehingga dapat menambah mustahik penerima manfaat yang lain. Penghimpunan dana zakat tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Adapun program-program dan alokasi nilai dana zakat pada Lembaga Manajemen Infaq adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Program LMI dan Besaran Alokasi Dana

No	Program	Presentase Alokasi Dana
1	Program Pendidikan	30%
2	Program Dakwah	25%
3	Program Ekonomi	20%
4	Program Kesehatan	15%
5	Program Kemanusiaan	10%

Sumber: Lembaga Manajemen Infaq

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa program ekonomi dalam Lembaga Manajemen Infaq kurang mendapat perhatian yang optimal terbukti dari program ekonomi menduduki peringkat ketiga lebih rendah dari program pendidikan dan dakwah.

Lembaga Manajemen Infaq saat ini masih terfokus pada penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial dan kurang memperhatikan usaha peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi seperti pelatihan, pengembangan kewirausahaan, dan lain-lain. Pengelolaan zakat umumnya dilakukan untuk pelayanan pendidikan, dakwah dan bantuan bersifat langsung. Alokasi dana program ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan usaha produktif dengan harapan modal yang telah diberikan dapat menyerap tenaga kerja dan membuat usaha yang didirikan mustahik menjadi berkembang. Hal ini bisa membuat tingkat pengangguran menurun, berkurangnya tingkat pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat akan suatu barang atau jasa. Peningkatan daya beli masyarakat diikuti oleh pertumbuhan produksi yang akan menjadi salah satu indikator kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberdayaan zakat produktif diharap juga bisa menjadi alternative untuk memberdayakan para mustahik agar kemudian hari bisa menjadi muzzaki.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan dan perilaku orang yang sedang diamati. Penelitian ini dilakukan secara langsung di kantor Lembaga Manajemen Infaq yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari Perumahan Graha Indah Blok F22, Surabaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung saat observasi dan wawancara di lapangan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melainkan mendapatkan data dari buku, penelitian terdahulu, berita serta data dari lembaga yang sedang diteliti. Hasil dari wawancara dan observasi tersebut berfungsi untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Kantor Unit Layanan Surabaya

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap antara lain pengamatan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan objek yang bersangkutan di Lembaga Manajemen Infaq Kantor Unit Layanan Surabaya dan mustahiq Lembaga Manajemen Infaq. Tahapan terakhir yaitu dokumentasi wawancara yang diperoleh saat melakukan penelitian dengan para narasumber.

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat tiga Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian yaitu, *pertama*, Triangulasi Sumber yang menggunakan metode wawancara untuk pegawai bidang pendayagunaan zakat produktif dan mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya. *Kedua*, Triangulasi Teknik yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dari sumber dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan memberikan edaran kertas yang berupa pertanyaan yang akan di rangkum dan di analisis oleh peneliti sehingga menjadi data yang valid untuk digunakan menjadi hasil penelitian. *Ketiga*, Triangulasi Waktu merupakan perencanaan waktu yang akan digunakan untuk mewawancarai mustahiq guna mendapatkan sumber-sumber informasi dalam waktu yang berbeda dari perolehan data di triangulasi sumber.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama adalah reduksi data, data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber. Data yang telah diperoleh berupa dokumentasi, catatan, rekaman suara diolah dan dilakukan pemilihan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan setelah terkumpulnya data yang sudah direduksi adalah tahapan menyajikan data yang berupa kumpulan informasi yang tersusun. Penyajian data dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam memahami kejadian apa yang telah terjadi dan merencanakan langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya berdasarkan kejadian yang telah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan dari proses pengumpulan data terjadi hingga proses akhir pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan lembaga amil zakat yang saat ini telah mendapatkan SK Kemenag RI sebagai LAZ Nasional. Lembaga Manajemen Infaq juga mempunyai berbagai prestasi yang telah diraih diantaranya adalah masuk dalam 10 besar program penghimpunan nasional dana ZIS, selain itu Lembaga Manajemen Infaq juga mendapat awards dari BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan pendistribusian dan pendayagunaan terbaik. Salah satu program pendayagunaan dalam Lembaga Manajemen Infaq yaitu Zakat Produktif.

Kebermanfaatan Zakat Produktif Lembaga Manajemen Infaq Surabaya

Zakat produktif adalah penyaluran zakat kepada yang membutuhkan sehingga dapat membuat penerima zakat menghasilkan suatu barang atau jasa secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif yang telah diberikan kepada mustahiq tidak untuk dihabiskan begitu saja melainkan digunakan dan dikembangkan untuk membantu keberlangsungan usaha mustahiq sehingga dengan usaha yang telah dijalankan tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan terus-menerus (Asnaini, 2008).

Lembaga Manajemen Infaq menyalurkan zakat produktif dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal untuk para mustahiq yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Calon mustahiq yang ingin menjadi penerima bantuan modal harus terlebih dahulu mengajukan secara mandiri ke Lembaga Manajemen Infaq, karena Lembaga Manajemen Infaq ingin mengetahui seberapa jauh mustahiq memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Mustahiq yang telah terdaftar secara administrasi kemudian akan dilakukan survey lapangan dengan mendatangi rumah mustahiq kemudian berkomunikasi dan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengajuan mustahiq kepada Lembaga Manajemen Infaq, sekaligus surveyor mengobservasi dan menilai kondisi rumah tangga mustahiq.

Mustahiq yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan bantuan modal dari Lembaga Manajemen Infaq. Selama berjalanya kegiatan usaha yang dilakukan mustahiq, Lembaga Manajemen Infaq melakukan pengawasan secara berkala guna untuk mengukur perkembangan mustahiq. Selanjutnya, hasil pengawasan akan dilaporkan kepada bidang pendayagunaan dan dilakukan kajian. Apakah mustahiq tersebut mengalami kelancaran atau terdapat halangan dalam usahanya. Ketika ada halangan yang membuat sulit, maka tim akan melakukan kajian untuk menentukan langkah apa yang dilakukan selanjutnya.

Alternatif Lembaga Manajemen Infaq Surabaya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan adalah dengan memberikan bantuan modal usaha. Lembaga Manajemen Infaq berharap bantuan modal memberikan kebermanfaat kepada mustahiq. Menurut Zalim (2018) Kebermanfaatan dapat diartikan keadaan dimana sesuatu itu berguna atau berfaedah bagi masyarakat. Sehingga bantuan modal yang diberikan kepada mustahiq dapat berfaedah, baik bagi mustahiq itu sendiri maupun orang disekitar mustahiq.

Menurut Munawir (2017) penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat produktif sangat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan hidup mustahiq. Zakat produktif yang diberikan Lembaga Manajemen Infaq kepada mustahiq memiliki kebermanfaatan diantaranya :

a. Zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiq

Menurut Gafar (2008) kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang meliputi sandang, papan dan pangan termasuk di dalamnya pendidikan dan hiburan. Kondisi ekonomi mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdampak positif. Mustahiq yang sebelumnya hanya menghabiskan uangnya untuk membayar hutang setelah mendapat bantuan zakat produktif dan menjalankan kegiatan usahanya, mustahiq sedikit demi sedikit dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu mustahiq juga bisa melanjutkan pendidikan anaknya yang sempat terhenti.

b. Zakat produktif diarahkan untuk membuat kegiatan usaha yang menghasilkan sumber penghasilan permanen bagi mustahiq

Selama proses pengelolaan zakat produktif, Lembaga Manajemen Infaq tentunya sudah melakukan pengelolaan zakat produktif dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kesejahteraan para mustahiq. Dengan memberikan dana zakat yang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi untuk modal kegiatan usaha, diharapkan mustahiq mampu mengelolah dana dengan baik dan diharapkan bantuan usaha tersebut dapat mendukung keberlangsungan kegiatan usaha yang telah direncanakan dan diharap kedepannya akan menghasilkan pendapatan secara kontinyu sehingga bisa menjadi pendapatan yang permanen bagi mustahiq. Pendapatan permanen membuat mustahiq dapat terlepas dari belenggu lingkaran setan kemiskinan dan bisa naik kelas status ekonominya dari mustahiq menjadi muzzaki.

c. Zakat produktif menumbuhkan ketrampilan dan jiwa kewirausahaan

Menurut Sriharini (2006) Kewirausahaan tidak terbentuk secara begitu saja, melainkan membutuhkan proses yang harus dijalani secara intensif, terus menerus dan terpadu. Berwirausaha dapat dicapai dengan usaha atau proses yang terencana, sistematis dan intensif. Lembaga Manajemen Infaq merancang mustahiq untuk meningkatkan ketrampilan berwirausaha sehingga menjadi wirausahawan yang kompetitif, profesional dan bertanggungjawab.

Mencapai Kemandirian dalam berwirausaha bukan perkara yang mudah, namun dalam mengatasi hal tersebut Lembaga Manajemen Infaq sebelum memberikan bantuan modal kepada mustahiq terlebih dahulu diberikan penyuluhan dan arahan gunanya agar mustahiq dapat melakukan kegiatan usahanya dengan benar dan lancar. Tidak hanya penyuluhan ketika usaha mustahiq sudah berjalan, Lembaga Manajemen Infaq tidak begitu saja melepas para mustahiq. Lembaga Manajemen Infaq juga melakukan pendampingan yang komprehensif serta mengadakan pengawasan sehingga langsung bisa diatasi dan dievaluasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan.

Menurut salah seorang mustahik yaitu Bu Ismadiyah, beliau telah merasakan adanya kebermanfaatan dari zakat produktif tersebut. Bu Ismadiyah bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya zakat produktif. Dengan mendapatkan bantuan modal usaha, kini melalui kegiatan usahanya Bu Ismadiyah memiliki penghasilan yang permanen walaupun Bu Ismadiyah belum bisa keluar dari belenggu hutang yang ditanggung selama ini namun penghasilan dari kegiatan usaha cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Selain itu wawasan dan ketrampilan Bu

Ismadiyah mengenai kewirausahaan dan perdagangan juga bertambah setelah mendapatkan pelatihan dan pengawasan dari Lembaga Manajemen Infaq.

Kesejahteraan Mustahiq Lembaga Manajemen Infaq Surabaya

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah tingkat kesejahteraan yang rendah di bidang ekonomi. Rusli, dkk (2013). Dalam Pandangan Islam, bekerja atau berikhtiar dalam mencari penghasilan yang halal adalah hal yang wajib dikerjakan oleh setiap manusia sebab Allah tidak akan memberikan rezki kepada hambanya yang bermalas-malasan. Allah memerintah kepada umatnya untuk bekerja, berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Al-Qur'an telah memberikan informasi kepada seluruh manusia agar selalu giat dalam bekerja untuk mencari penghidupan. sebagaimana tertera dalam Q.S An-Naba' ayat 11 :

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا

Artinya: "dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan". (Q.S An-Naba' ayat 11)

Kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kesejahteraan yang menggunakan konsep maqasid al syariah yang memiliki arti bahwa yang menentukan sejahtera atau tidaknya hidup seorang manusia bukan berupa materi duniawi saja melainkan semua aspek kehidupan dunia akhirat yang meliputi agamanya (dien), jiwanya (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal). Beberapa mustahiq tidak bisa memenuhi kelima konsep maqasid al syariah tersebut. Contohnya Bu Ismadiyah selain menjalankan kegiatan usahanya ia juga meningkatkan kebutuhan agamanya (dien) seperti rajin beribadah sholat 5 waktu, puasa dan berdagang sambil mengajar mengaji. Kebutuhan jiwa (nafs) bisa dilihat dari seberapa sering mustahik mengalami sakit dalam satu tahun, Bu Ismadiyah sehat dan dalam keadaan baik-baik saja dalam satu tahun ini dan tidak mengalami sakit. Bu Ismadiyah juga sudah mengikuti program bpjs kesehatan. Selanjutnya akal (aql) dilihat dengan bagaimana responden mendapatkan bimbingan dan pengembangan untuk menambah kecerdasan. Berdasarkan yang dialami oleh Bu Ismadiyah, beliau mendapatkan bimbingan, pelatihan dan pengembangan dari Lembaga Manajemen Infaq untuk membantu kemajuan kegiatan usahanya. Konsep Selanjutnya yaitu keturunan (nasl) juga telah dipenuhi oleh Bu Ismadiyah, konsep nasl dilihat dengan bagaimana hasil usaha memberikan manfaat pada keturunan khususnya dalam bidang pendidikan. Bu Ismadiyah memiliki 2 orang anak dan keduanya sedang menempuh pendidikan hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bu Ismadiyah memberikan manfaat kepada keberlangsungan pendidikan anaknya. Akan tetapi dalam kebutuhan harta (maal) ia belum sepenuhnya dapat memenuhi hal tersebut, karena ia belum bisa terbebas dari belunggu hutangnya.

Sehingga kesejahteraan berarti ketika kelima kebutuhan dasar manusia dalam maqasid al syariah tersebut terpenuhi maka manusia pada saat itu mendapatkan kesenangan dan ketenangan hati sehingga manusia tersebut dapat dikatakan sejahtera hidupnya. Sebaliknya apabila salah satu dari kelima kebutuhan mendasar tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan mengurangi pula kebahagiaan manusia tersebut sehingga dapat dikatakan kesejahteraan hidupnya juga berkurang. Dalam

pandangan Islam kesejahteraan sesungguhnya adalah kesejahteraan yang seimbang, berorientasi dunia akhirat, terpenuhinya kebutuhan spiritual yang mencakup individu dan sosial dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki saja. Sehingga kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja baik orang kaya maupun orang miskin termasuk para mustahik

Salah satu cita-cita Lembaga Manajemen Zakat adalah dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui memberdayakan mustahiq melalui zakat produktif seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber dari Lembaga Manajemen Infaq berikut ini:

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Citra (2015) tentang Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Meskipun dalam penghimpunan zakat produktif, dana yang terkumpul masih kecil namun memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dan efisien dalam mengatasi permodalan masyarakat miskin untuk dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Agar program zakat produktif bisa berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan upaya dari seluruh pihak baik pemerintah, lembaga amil zakat dan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya. Selain itu perlu dilakukan pendampingan oleh lembaga amil zakat agar masyarakat yang menerima manfaat zakat dapat mengalokasikan dana dengan baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penerima dan keluar dari rantai kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Penyaluran zakat produktif cukup efektif dalam memberikan kebermanfaatan. Mustahiq diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas produktivitas daripada aktivitas konsumtif. Tentu aktivitas konsumtif hanya akan menghabiskan sesuatu yang diberikan kepadanya saja. Jika mustahiq diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas produktif, maka mustahiq tersebut berkesempatan untuk melakukan usaha agar terlepas dari masalah sosial maupun ekonomi yang dihadapi. Penyaluran zakat produktif melalui modal usaha juga bermanfaat agar mustahiq dapat mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada lembaga amil zakat selamanya. Apabila mustahiq hanya menggantungkan dirinya pada lembaga amil zakat tanpa adanya usaha untuk terlepas dari belenggu kemiskinan, maka tidak akan berkembang dan terlepas dari kemiskinan.

Pemberdayaan mustahiq zakat produktif melalui modal usaha menjadi salah satu solusi dalam peningkatan kesejahteraan hidup mustahiq. Hal tersebut tentu perlu ditunjang dengan koordinasi yang sangat baik dan kooperatif. Baik mustahiq, amil, serta dukungan muzakki dalam berkontribusi menyalurkan zakat, infaq, maupun shodaqohnya ke lembaga yang bertugas. Kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kesejahteraan yang menggunakan konsep *maqasid al syariah*. Kesejahteraan sesungguhnya adalah kesejahteraan yang seimbang, berorientasi dunia akhirat, terpenuhinya kebutuhan spiritual yang mencakup individu dan sosial dan bukan diukur dengan keberlimpahan materi yang dimiliki saja. Sehingga kesejahteraan bisa diraih oleh siapa saja baik orang kaya maupun orang miskin termasuk para mustahik.

5. REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia
- Amalia dan Kasyful M. 2012. Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1 (1).
- Anto, M.H. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam prespektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Jumlah penduduk miskin di Indonesia 2019*. <https://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 27 April 2020.
- Citra, YP. 2015. Peran Zakat Dalam Penganggungan Kemiskinan Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional. *The Journal of Tauhidinomics*. 1(1).
- Fitri, Maltuf. 2017 Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Semarang. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1).
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Jalaluddin. 2011. Pengaruh Zakat Infaq Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Lombok Timur NTB. *Disertasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Munawir. 2017. Kebermanfaatan Bantuan Dana Produktif ZIS Pada Mustahiq. Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*. 9 (1).
- Nafiah, L. 2015. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNA Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*. 4 (1).
- Rusli, dkk. 2013. Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1(1).
- Sriharini. 2006. *Pengembangan Etos Kewirausahaan Masyarakat Islam*. Surabaya. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. 7 (2).
- Supena, Ilyas. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press
- Syahputra, Elvan. 2012. Al Ghazali dan Konsep Kesejahteraan. <https://www.hidayatullah.com> . Diakses tanggal 27 April 2020
- Swasono. 2004. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustep-UGM.
- Qardhawi, Y. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Zadjuli, S. 2006. *Kesejahteraan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*.
- Zalim, M. Kebertrimaan dan kebermanfaatan serapan kata asing dalam bidang teknologi informasi oleh penutur Indonesia. <https://kbi.kemendikbud.go.id> Diakses tanggal 16 Mei 2020.